BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun islam keempat yang diwajibkan kepada setiap umat musim yang sudah dianggap mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan harta untuk berzakat kita dapat membersihkan harta agar kembali kepada hakekatnya yaitu kesucian. Zakat menurut bahasa dapat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkatan) dan dapat diartikan pula *tazkiyah tathier* (mensucikan).

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan berkembang, sedangkan pengertian zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Muzakki).*

Hafidhuddin (2002) menjelaskan zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, yang allah wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki hubungan dengan harta benda. Mursyid (2006) menjelaskan bahwa zakat itu wajib bagi

orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan pada pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya, dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan *(asnaf)* yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan kadarnya. Sehingga zakat yang kita keluarkan dapat membantu mengurangi beban orang-orang yang tergolong kurang mampu.

Zakat dapat diartikan berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah dimaknai dengan orang yang telah mengeluarkan zakatnya diharapkan hati dan jiwanya menjadi suci dan bersih. Seperti yang dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 103 bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, dengan harapan tidak lagi mempunyai sifat yang tercela, seperti sifat rakus dan kikir.

Zakat merupakan salah satu kebijakan fiskal dimana zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi islam yang apabila dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Menurut kegiatan zakat yang berdasarkan

pada sudut pandang ekonomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kebijakan fiskal dimana dengan dana zakat tersebut mampu menciptakan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Karena dengan pendistribusian zakat yang merata maka akan menjadikan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

b. Dasar Hukum

Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' ulama. Dijelaskan mengenai dasar hukum zakat sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

   Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Yaitu pada kata "ambillah" yang merupakan suatu perintah untuk mengambil mengurus dan mengelola zakat serta perintah wajib zakat.

   Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 pada kata "*amilin*" yang ditunjuk langsung oleh Allah SWT selain sebagai salah satu penerima zakat, amil zakat memiliki peran sekaligus sebagai pengelola zakat serta membicarakan mengenai perincian kelompok-kelompok lainnya yang berhak menerima zakat.

2. Hadist

   Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas menceritakan tentang kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat

dengan ketentuan pendistribusian harta dari suatu kelompok yang berkecukupan kepada kelompok yang mengalami kekurangan.

Dengan adanya sunnah mampu menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang utama. Dalam hal ini, sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan yang samar, memperjelas yang belum jelas, memberi batas yang belum tegas, dan menjadikannya menjadi lebih spesifik (khusus) apa yang masih terlalu umum.

3. Ijma' Ulama

Ijma' merupakan kesepakatan semua (ulama) umat islam di semua negara dengan kesepakatan diwajibkannya zakat bagi umat Muslim.

c. Syarat dan Rukun Zakat

1. Syarat Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib zakat ialah merdeka, muslim, kepemilikan harta yang penuh bukan dari hutang, mencapai nisab, mencspai *hawl* dan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

1) Syarat Wajib Zakat

a. Islam

b. Merdeka

c. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

d. Harta yang dizakati adalah milik penuh bukan hutang.

e. Kepemilikan harta telah mencapai setahun.

f. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok.

2) Syarat sah pelaksanaan zakat

a. Niat

Dalam pelaksanaan zakat, muzakki haruslah disertai dengan niat karena niat merupakan kunci utama dalam menunaikan zakat. Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya, apabila penyerahan tersebut tidak disertai dengan niat maka dinyatakan tidak sah, karena zakat merupakan ibadah sedangkan salah satu syarat dari ibadah adalah adanya niat.

b. Tamlik (pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya)

Tamlik menjadi salah satu syarat sah pelaksanaan zakat, yang merupakan harta zakat yang diberikan kepada *mustahik.*

2. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya, ataupun harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang uang bertugas untuk memungut zakat (*amil).*

d. Objek Zakat

Macam-macam zakat menurut Djuanda (2007), yaitu :

1) Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri (jiwa). Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri).
2) Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat - syarat wajib zakat. Zakat Mal dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki.

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 harta yang wajib dikenakan zakat yaitu :

1) Emas dan perak

Emas dan perak (Dalam Hasan, 2006:38) dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nisabnya dikenakan zakatnya. Disamping itu, emas dan

perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, dimasa Nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang. Nisab emas 20 dinar setara dengan 93,6 gram. Nisab emas pada masa itu 20 dinar = 10 dirham. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari jumlah uang.

2) Uang dan surat berharga lainnya.

Uang kertas ataupun uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan, sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan (Al-Zuhayly, 1995). Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 persen wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.

3) Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan (Hasan, 2006). Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram (emas Qardlawi, 2007) mengatakan 85 gram dan zakatnya sebesar 2,5 persen.

4) Pertanian

Zakat hasil pertanian ialah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia,misalnya (dari kelompok biji-bijian), hinthah (bijigandum), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya.

5) Peternakan dan perikanan

Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), dan kuda, serta ayam, ikan dan ternak lainnya. Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun. Zakat kambing (Domba) dikeluarkan Zakat kambing (domba) yang wajib mulai dibayarkan zakatnya apabila telah sampai 40 ekor, seperti yang disebutkan dalam hadis, yang artinya: “Zakat kambing (domba),bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor,1 ekor kambing”. Dan setiap jumlahnya bertambah 100 ekor maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing (Domba). Zakat unggas dan ikan Mengenai nisab zakatnya ialah apabila ternak unggas dan ikan hanya digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan langsung maka tidak wajib zakat, tetapi apabila dilihat dari segi usaha yang menghasilkan dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya (Hasan, 2006:36).

Maka Nisab ternak unggas dan perikanan ialah apabila ternak itu telah mencapai 93,6 gram, berarti telah sampai nisabnya dan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

6) Pertambangan

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi dan lainnya (Al-Ba'iy, 2006:41). Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i bahwa jika dalam penambangan tersebut tidak menguras tenaga dan lainnya dari banyak orang, diwajibkan 1/5 dari hasil tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 (2,5%) (Al-Ba'iy, 2006).

7) Zakat Perindustrian

Zakat industri ialah aktifitas industri lebih mirip dengan perdagangan dibandingkan dengan aktifitas ekonomi lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti ketika pertama kali dibeli. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas 93.6 gram atau 85 gram, maka wajib zakatnya adalah 2,5 persen.

8) Zakat pendapatan dan jasa (profesi)

Merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang telah memenuhi nisab. nisab zakat pendapatan dan jasa (profesi) sama dengan nilai nisab emas 93,6 gram maka zakatnya adalah 2,5 persen.

9) Rikaz

Berasal dari *rakz*, yakni *markuz* (yang ditanam), baik yang ditanam oleh Allah SWT maupun oleh makhluknya. Adapun orang yang menemukan benda tersebut diwajibkan mengeluarkan kewajibannya zakatnya, berdasarkan dalil mengenai kadar yang wajib dikeluarkan dari rikaz ialah hadis yang diriwatkan oleh Abu Hurayrah yakni dalam rikaz ada kewajiban zakat seperlima (Al-Zuhayly).

e. Sasaran Zakat

Adapun yang menjadi sasaran zakat seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 dimana ayat tersebut menerangkan bahwa zakat fitrah maupun zakat mal diperuntukkan bagi 8 golongan *(asnaf)* yaitu :

1) Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2) Orang miskin, merupakan orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

3) Pengurus zakat (*amil)*, yaitu orang yang diber tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat tersebut kepada orang/pihak yang berhak menerima.
4) *Mualaf*, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5) *Hamba Sahaya*, memberikan hak kepada kelompok ini untuk mendapatkan zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaska diri dari perbudakan yang mereka alami.
6) Orang yang berhutang (*Gharim)*, orang yang terlilit hutang karena suatu kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya tersebut dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7) Fi Sabilillah, yaitu mereka yang berjuang dijalan Allah (Dakwah, perang dll). *Sabilullah* merupakan jalan yang baik berupakepercayaan maupun amal yang menyampaikan kita kepada keridhoan Allah. Sedangkan fisabilillah merupakan mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridho Allah SWT.
8) *Ibnu Sabil*, merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanan yang dimaksud adalah untuk keperluan baik. Termasuk dalam kelompok ini adalah para musafir, mereka yang meminta suaka selaku pengungsi, kaum

tuna wisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya (Muzdalifah, 2014).

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat Merupakan ibadah dalam mensucikanharta yang banyak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Banyak hikmah dan manfaat yang diperoleh muzakki dan mustahik terkait zakat yang telah dikeluarkan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain :

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, dalam mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat-sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka fungsinya untuk menolong, membantu dan membina mustahik, ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah SWT.
4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat islam, seperti tempat ibadah,

pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia muslim.

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
6) Sebagai salah satu instrumen pemerata pendapatan dari sisi pembangunan.

g. Pengertian Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang diimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Definisi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2011 menjelaskan bahawa Organisasi Pengelola Zakat yang diakui pemerintah ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan dana zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun dikelurahan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga

yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Terdapat 4 (empat) jenis dana pada organisasi pengelola zakat, yaitu sebagai berikut :

a. Dana Zakat

   Dana zakat itu ada dua yaitu dana yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal. Jika dikaitkan dengan akuntansi ada zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu dengan permintaan.

b. Dana Infak/Sedekah

   Dalam OPZ dana infak dan sedekah dianggap sama demi kepentingan akuntansi yaitu infak/sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ tapa dan dengan persyaratan tertentu.

c. Dana Wakaf

   Merupakan suatu tidakan menghalangi atau menahan *tasaruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

d. Dana Pengelola

   Merupakan dana hak amil zakat yang digunakan untuk membiayai operasional OPZ. Yang bersumber dari hak amil dana zakat, bagian tertentu dari dana infak/sedekah dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZ dan LAZ harus memiliki akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZ dan LAZ dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat selaku pembayar akan lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat.

Menurut Hafidhuddin (2008) bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiiki pengetahuan yang memadai tentang zakat, memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia, antara lain :

a) Optimalisasi sosialisasi zakat.
b) Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional,
c) Membangun sumberdaya manusia (SDM) yang diap berjuang dalam membangun zakat di Indonesia.
d) Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.
e) Membangun *database mustahik* dan *muzakki* secara nasional sehingga dapat diketahui peta persebarannya secara nasional,
f) Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut,
g) Memperkuat sinergi *ta'awun* antar lembaga zakat.

h) Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.

3. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata Kelola merupakan aktivitas terpenting dalam pengelolaan zakat, yang tak dapat dipungkiri terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan syariat islam.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan *(stakeholders).*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaaris dan manajer menyusun tujuan-tujuan dari perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut untuk mengawasi kinerja.

Good Corporate Governance dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu hal yang penting bagi pembayar zakat (yang

sesungguhnya pemilik dari BAZNAS dan LAZ) menyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka.

Good corporate governance tidak lain adalah permasalahan yang muncul mengenai proses pengelolaan zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara konseptual menyagkut diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency, accountability, responsibility,* dan *fairness.*Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat. BAZNAS maupun LAZ sebagai organisasi pengelola zakat juga dapat mengadopsi konsep *Good corporate governance*

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Berbagai lembaga internasional telah mengeluarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti pada lembaga internasional OECD sebagai lembaga yang mengeluarkan prinsip-prinsip paling mendasar dari *Good Corporate Governance*, dan sudah banyak prinsip mendasar tersebut diadopsi oleh berbagai lembaga di dunia.

Pada tatanan paling mendasar, *Good Corporate Governance* dalam konteks zakat berkaitan dengan bagaimana pengumpulan dana zakat, pengelolaan untuk kepentingan terbaik pembayar zakat. Prinsip *Good Corporate Governance* juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat. BAZNAS maupun LAZ sebagai organisasi nirlaba

juga dapat mengadopsi konsep *Good Corporate Governance*, yang meliputi :

1. Transparansi *(transparency)*

   Merupakan suatu keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan pendistribusian dana zakat. Prinsip ini diwujudkan dengan :

   a) Mengembangkan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan pengungkapan yang berkualitas.
   b) Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.
   c) Mempublikasikan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) agar dapat terwujud pengelolaan organisasi yang transparan sebagai wujud pertanggungjawaban.

   OPZ dalam kegiatan operasionalnya diharapkan mampu menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Transparansi informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi tentang program kerja, transparansi terkait perencanaan, pengalokasian, dan pendistribusian dana zakat, serta keterbukaan dalam penganggaran. Keterbukaan informasi ini sangat penting agar OPZ dapat diawasi

oleh masyarakat dan otorisasi terkait sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana zakat.

2. Akuntabilitas *(Accountability)*

Dimana suatu kepastian penggunaan dana melalui sistem pelaporan zakat. Sebagai kejelasan dari fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga Organisasi Zakat dapat berjalan secara efektif. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan :

a) Penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat.
b) Mengembangkan manajemen risiko dalam mendukung fungsi pengawasan dengan bantuan akuntan publik.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola dalam OPZ sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi tersebut, dalam rangkai pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Responsibilitas *(Responsibility)*

Merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan *stakeholders* berdasarkan manajemen modern, untuk menjaga berlangsungnya kejelasan dari fungsi struktur organisasi. Yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan :

a) Menumbuhkan kesadaran untuk bersikap tanggung jawab sebagai salah satu konsekuensi yang melekat pada suatu jabatan.
b) Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.
c) Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
d) Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan kode etikorganisasi zakat.
e) Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa OPZ harus tanggap dalam melayani masyarakat. Daya tanggap dapat meliputi dua aspek yaitu responsif terhadap muzakki dan responsif terhadap mistahik. Prinsip ini mampu mendorong lembaga pengelola zakat untuk bersikap responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif, dan kompetitif terhadap fenomena yang terjadi didalam masyarakat.

4. Kemandirian *(Independency)*, yaitu suatu keadaan dimana suatu perusahaan pengelola zakat dikelola dikelola secara profesional tanpa adanya benturan maupun pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

   Prinsip independensi, dapat diartikan bahwa OPZ harus mampu menghindari kepentingan sepihak. Dan harus menghindari segala macam bentuk konflik kepentingan dalam pengelolaan zakat. OPZ

harus mengelola zakat secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Keadilan *(Fairness)*

Dalam prinsip ini lebih menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat harus diperlakukan sama, dan bagi pembayar zakat dengan adanya kesetaraan ketetapan sistem pembayaran zakat yang sederhana. Prinsip tersebut diwujudkan dengan :

a) Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan semua pihak, peraturan pelaksanaan lembaga, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Organisasi Pengelola Zakat.
b) Membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
c) Menerapkan peran dan tanggung jawab organ dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
d) Menyajikan informasi secara wajar dan pengungkapan penuh materi apapun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa OPZ harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, baik dalam proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik, maupun

terhadap OPZ untuk berperan menciptakan komitmen sosial. OPZ diharapkan pula memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama kepada karyawan, mustahik, dan muzakki sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada lembaga pengelola zakat (OPZ).

c. Peran *Good Gorporate Governance (GCG)*

Terdapat beberapa peran *Good Gorporate Governance* dalam memenuhi kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1) Prinsip keuangan,

dimana masyarakat berhak untuk mengetahui informasi terkait bagaimana pengelolaan dana zakat yang sudah dikumpulkan dari masyarakat, mengingat bahwa dana tersebut tidah boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak yang ada dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

2) Prinsip keterbukaan,

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi perusahaan secara jelas, karena masyarakat berhak memperoleh keamanan dana dalam Organisasi Pengelola Zakat tersebut (OPZ).

Keterkaitan *Good Gorporate Governance* yang berpengaruh terhadap pemberi dana, berbeda halnya dengan masyarakat yang tidak perlu memperhatikan bagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, maupun

kewajaran. Dimana mereka hanya menerima dana zakat, dan bukan merupakan pihak yang memberi zakat.

d. Manfaat *Good Corporate Governance (GCG)*

Ada beberapa manfaat yang diperoleh Organisasi pengelola Zakat (OPZ) dengan diterapkannya *Good Gorporate Governance*, yaitu :

a) Meningkatkan kinerja lembaga zakat, meningkatkan efisiensi lembagaserta lebih meningkatkan pelayanan terhadap para pihak yang berkepentingan.
b) Mempermudah lembaga zakat untuk memperoleh dana, dengan demikian akan meningkatkan *corporate value.*
c) Memberikan kepuasan dan nilai kepada pemangku kepentingan dengan kinerja lembaga zakat yang baik.
d) Meningkatkan dukungan *stakeholders* dalam lingkungan lembaga zakat.

4. Kepuasan Muzakki

Kepuasan menurut Kamus Bahasa indonesia adalah puas, merasa senang, perihal (hal yang bersifal puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengonsumsi suatu produk ataupun jasa untuk mendappatkan pelayanan suatu jasa.

Kepuasan merupakan pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kotler (2010) mendefinisikan kepuasan sebagai suatu perasaan

senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapannya. Kepuasan dapat diartikan sebagai sebuah konsekuensi atas pengalaman terhadap suatu pihak dengan kemampuan pihak lain untuk memenui norma-norma atau aturan aturan dengan harapan.

Kepuasan muzakki dalam penelitian ini merupakan perasaan senang ataupun kecewa muzakki pada LAZ di kota Yogyakarta, setelah membandingkan kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja (hasil) yang dirasakan berada dibawah yang diharapkan, maka muzakki tidak puas. Namun sebaliknya jika kinerja LAZ melebihi harapan muzakki maka akan memberikan kepuasan kepada muzakki. Berikut ini ada beberapa indikator kepuasan, yaitu :

1. Kemudahan memperoleh informasi, yaitu kemudahan untuk mendapatkan jada pelayanan dari LAZ, melalui kemudahan mendapatkan informasi.
2. Kesuksesan ataupun kegagalan jasa yang diberikan, yaitu persepsi dari para muzakki atas hasil yang dirasakan, melalui keamanan dan kenyamanan.
3. Pelanggan lain, yang merupakan faktor yang mempengaruhi suatu individu ataupun kelompok kepada individu ataupun kelompok lain, yang dapat dilihat dari kualitas OPZ dan kemudahan bertransksi dengan sistem pembayaran yang sederhana.

4. Persepsi atau keadilan, pandangan pelanggan atas kinerja OPZ yang diberikan kepada pelanggan, melalui sikap dan tanggapan.
5. Ketepatan jasa, yaitu ketepatan suatu organisasi dalam memberikan kepastian, yang dapat dilihat melalui kepastian, adanya bukti dalam setiap kegiatan baik transaksi maupun pelaporan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2008) dengan judul *"Pengaruh Strategi Pengelolaan Zakat Pada Organisani Pengelola Zakat terhadao Kepuasan Muzakki (studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan shadaqah Muhammadiyah Yogyakarta Ranting Warungboto)"*. Yang menjelaskan mengenai pengelolaan zakat pada organisasi saling berpengaruh terhadap kepuasan *muzakki*. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pengelolaan terhadap kepuasan *muzakki*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamilatun (2011) yang berjudul "*Pengaruh kualitas Jasa (pelayanan) terhadap kepuasan dan kepercayaan muzakki di lembaga pengembangan dan umat Sultan agung (DPU-SA) semarang"*. Yang menyimpulkan bahwa untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, diperlukan adanya sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah dan transparan. Sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap minat membayar zakat di lembaga zakat. Selain itu, minat masyarakat membayar zakat juga dipengaruhi oleh tungkat religiusitas dan pendapatan. Tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi kesadaran seseorang untuk membayar zakat. Sedangkan tingkat pendapatan memiliki hubungan terkait

harta yang dimiliki apakah sudah mencapai nisab atau belum. Penelitian ini menjelaskan pengaruh kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan bagaimana kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Endriyana (2016) dengan judul *" Penerapan Prinsipgood Corporate Governance(GCG)Dalam Pengelolaan Zakat(Studi Dilembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta)* " yang menjelaskan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai standarisasi pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk membuktkan atas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan pada lembaga amil zakat dompet dhuafa yogyakarta dan memahami aturan yang terkait dengan zakat. Serta mengetahui manfaat dan hambatan dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Penelitian Anwar (2012) yang berjudul *"Model Tatakelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang"*menjelaskan bahwa secara umum model tatakelola BAZ dan LAZ sudah diselenggarakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari organisasi yang terstruktur dan adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab. Selain itu, dalam penentuan muzakki dan calon mustahik melalui proses seleksi berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh pihak BAZ dan LAZ.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2013) dengan judul *" Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil Zakat)"* yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi rendahnya optimalisasi zakat adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat oleh OPZ. Yang didukung oleh pandangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi OPZ masih rendah. Padahal dengan menyalurkan dana zakat di OPZ, tingkat ketepatan pendistribusian zakat kepada mustahik lebih baik bila dibandingkan dengan penyaluran zakat individu yang terkadang tidak tepat sasaran.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka didapat kerangka pemikiran dengan lima indikator yang akan digunakan sebagai alat untuk menilai kepuasan *muzakki* terhadap pendistribusian dana zakat kerangka penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
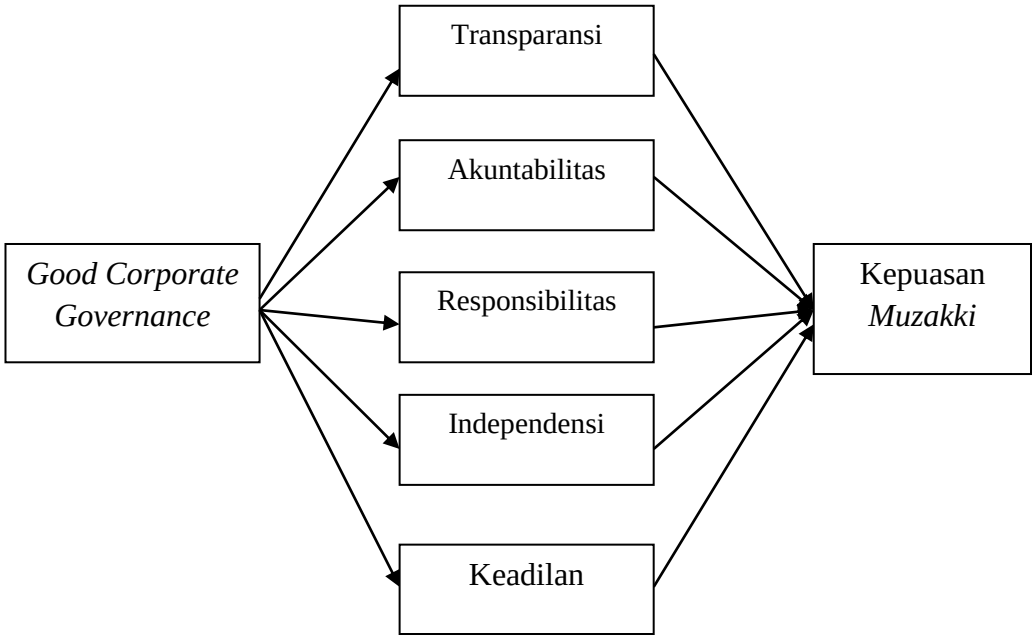
Model Penelitian